



i. *Salinan*

ii. **PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 24 Oktober 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Permohon I**.

PEMOHON 2, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setapak Besar, 2 Januari 1981 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Permohon II**.

Untuk selanjutnya Permohon I dan Permohon II disebut sebagai **Para Permohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Permohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang bernama:

ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 20 Mei 2007, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Alamat di XXXXX, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK XXXXX, lahir di Sei Bulan, tanggal 22 Desember 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga takut terjadi hal-hal yang melanggar syariat agama jika tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta (Usaha Bengkel) dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

5. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX 01/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2.

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam dan pinangan orang lain.

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah calon suami dari anak Para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon masih bujang.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Bengkel) dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 (ayah calon suami anak Para Pemohon) dan IBU CALON SUAMI ANAK

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 1 DAN 2 (ibu calon suami anak Para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah calon mertua dari anaknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan.
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 masih berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan anaknya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Bengkel) dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK. XXXXX, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK. XXXXX, tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK. XXXXX, tanggal 3 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, Nomor: XXXXX, tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, Nomor: XXXXX, tanggal 8 Juni 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 16 Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.6).

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK. XXXXX, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.7).

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK. XXXXX, tanggal 14 Januari 2016, yang

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.8).

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 20 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah diverifikasi kebenaran datanya oleh Hakim, kemudian dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.9).

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, NIK. XXXXX, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.10).

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, Nomor: XXXXX, tanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.11)

12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, Nomor: XXXXX, tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.12)

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, tanggal 20 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Batu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.13).

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX, tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Singkawang Utara I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.14).

15. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXX, tanggal 19 Desember 2024, atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.15).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2.
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah bibi dari calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2.
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Para Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2, umur 17 tahun 7 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orang tua masing-masing

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 i dan Pasal 16 j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 berupa fotokopi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dan P.7 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah diverifikasi kebenaran datanya, serta P.14 dan P.5 telah bermeterai cukup, telah dicap pos. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa Pemohon I merupakan Kepala Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang berdomisili dalam wilayah Kota Singkawang. Oleh karena itu Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang mana terbukti bahwa anak

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon yang berusia 17 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Lulus atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 terbukti bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7, P.8, P.9 dan P.10) membuktikan bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 sebagai Kepala Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 membuktikan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah anak kandung dari AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dan IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 yang berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 mempunyai penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Singkawang Utara I.

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 terbukti bahwa kehendak ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi di Puskesmas Singkawang Utara I.

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Bengkel) dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon.

Pertimbangan petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Para Pemohon dengan menasihati anak Para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan orang

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari pada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo*. Pasal 6 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon serta fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 berstatus bujang, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta (Usaha Bengkel) dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta adanya komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON 1 DAN 2 dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2 telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orang tua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau ekseksek negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qIBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2h ushul fiqhiyah* yang Artinya: *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan KIBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2h fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim yang berbunyi: “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON 1 DAN 2 untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON 1 DAN 2**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN 2**.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 1446 Hijriah oleh **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

i. (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)